



**BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 9 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dimuat dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 42/KPTS/DPRD-MM Tahun 2020;
- c. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko bersama Bupati Mukomuko telah membahas dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud huruf b, sesuai dengan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor T.350.BPKD Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Mukomuko tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.1.016.898.744.300,00 berkurang sejumlah Rp.92.814.606.912,05 sehingga menjadi Rp.924.084.137.387,95 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp.	1.016.898.744.300,00
b. Berkurang	(Rp.	92.814.606.912,05)
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.	924.084.137.387,95
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.	1.081.829.915.300,00
b. Berkurang	(Rp.	140.674.464.004,83)
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.	941.155.451.295,17
Surplus/(Defisit)	(Rp.	17.071.313.907,22)

3. Pembiayaan Daerah		
- Penerimaan		
a. Semula	Rp.	66.431.171.000,00
b. Berkurang	(Rp.	49.359.857.092,78)
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	17.071.313.907,22
- Pengeluaran		
a. Semula	Rp.	1.500.000.000,00
b. Berkurang	(Rp.	1.500.000.000,00)
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	17.071.313.907,22
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri dari:		
a. Pendapatan Asli Daerah		
- Semula	Rp.	126.210.090.300,00
- Berkurang	(Rp.	27.672.168.882,05)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp.	98.537.921.417,95
b. Dana Perimbangan		
- Semula	Rp.	714.502.171.000,00
- Berkurang	(Rp.	70.449.893.030,00)
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp.	644.052.277.970,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
- Semula	Rp.	176.186.483.000,00
- Bertambah	Rp.	5.307.455.000,00
Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp.	181.493.938.000,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Pajak Daerah		
- Semula	Rp.	34.514.831.300,00
- Berkurang	(Rp.	14.171.831.300,00)
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp.	20.343.000.000,00
b. Retribusi Daerah		
- Semula	Rp.	2.640.000.000,00
- Berkurang	(Rp.	400.000.000,00)
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.	2.240.000.000,00

c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan		
	- Semula	Rp.	3.660.713.000,00
	- Berkurang	(Rp.	437.748.886,07)
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan setelah perubahan	Rp.	3.222.964.113,93
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
	- Semula	Rp.	85.394.546.000,00
	- Berkurang	(Rp.	12.662.588.695,98)
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp.	72.731.957.304,02
(3)	Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
	- Semula	Rp.	20.960.811.000,00
	- Bertambah	Rp.	3.826.611.452,00
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan	Rp.	24.787.422.452,00
b.	Dana Alokasi Umum		
	- Semula	Rp.	516.221.195.000,00
	- Berkurang	(Rp.	55.896.511.000,00)
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp.	460.324.684.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus		
	- Semula	Rp.	177.320.165.000,00
	- Berkurang	(Rp.	18.379.993.482,00)
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp.	158.940.171.518,00
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
	- Semula	Rp.	27.250.000.000,00
	- Bertambah	Rp.	10.000.000.000,00
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp.	37.250.000.000,00
b.	Dana Desa Dari APBN		
	- Semula	Rp.	124.475.972.000,00
	- Berkurang	(Rp.	1.599.436.000,00)
	Dana Desa Dari APBN setelah perubahan	Rp.	122.876.536.000,00
c.	Dana Insentif Daerah (DID)		
	- Semula	Rp.	24.460.511.000,00
	- Berkurang	(Rp.	3.093.109.000,00)

Dana Insentif Daerah (DID)
setelah perubahan Rp. 21.367.402.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
 - Semula Rp. 579.906.172.250,00
 - Bertambah Rp. 2.213.781.608,00
 - Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 582.119.953.858,00
 - b. Belanja Langsung
 - Semula Rp. 501.923.743.050,00
 - Berkurang (Rp. 142.888.245.612,83)
 - Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 359.035.497.437,17
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
 - Semula Rp. 338.170.564.965,00
 - Bertambah Rp. 3.184.166.485,00
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 341.354.731.450,00
 - b. Belanja Hibah
 - Semula Rp. 41.184.534.000,00
 - Berkurang (Rp. 34.050.000,00)
 - Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 41.150.484.000,00
 - c. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
 - Semula Rp. 300.000.000,00
 - Bertambah Rp. 100.000.000,00
 - Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan Rp. 400.000.000,00
 - d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
 - Semula Rp. 199.251.073.285,00
 - Berkurang (Rp. 1.599.436.000,00)
 - Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan Rp. 197.651.637.285,00

e. Belanja Tidak Terduga	Rp.	1.000.000.000,00
- Semula	Rp.	563.101.123,00
- Bertambah		
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	1.563.101.123,00
 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
- Semula	Rp.	55.916.873.796,00
- Berkurang	(Rp.	7.540.167.318,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	48.376.706.478,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
- Semula	Rp.	204.524.058.504,00
- Berkurang	(Rp.	44.985.357.782,00)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.	159.538.700.722,00
c. Belanja Modal		
- Semula	Rp.	241.482.810.750,00
- Berkurang	(Rp.	90.362.720.512,83)
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.	151.120.090.237,17

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari :		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
- Semula	Rp.	66.431.171.000,00
- Berkurang	(Rp.	49.359.857.092,78)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp.	17.071.313.907,22
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
- Semula	Rp.	1.500.000.000,00
- Berkurang	(Rp.	1.500.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)		
- Semula	Rp.	66.431.171.000,00
- Berkurang	(Rp.	49.359.857.092,78)
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) setelah perubahan	Rp.	17.071.313.907,22

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

- Semula	Rp.	1.500.000.000,00
- Berkurang	(Rp.)	1.500.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan		
	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBDP;
2. Lampiran II Ringkasan APBDP menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi PD;
3. Lampiran III Rincian APBDP menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi PD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi PD, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan, dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah;
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
14. Lampiran XIV Daftar Belanja Hibah Daerah; dan
15. Lampiran XV Daftar Belanja Bantuan Sosial Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah serta tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;

- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD;
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
- (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-PD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-PD.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (10) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-PD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 7

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;


2. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; dan
 3. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 16 NOVEMBER 2020
Plt. BUPATI MUKOMUKO,



Haidir

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 16 NOVEMBER 2020
SEKRETARIS DAERAH,



MARJOHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020 NOMOR⁹.....

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI
BENGKULU : (...^{9/66/2020}.....)